



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

## BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK NOMOR : B/BA-01/V/PPID/BNN

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Sudirman Gedung Tan Satriana BNN, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si**  
**Jabatan** : Pejabat Eselon II/ PPID Utama
- Nama** : **Stani Kusuma Lestari, S.I.Kom.**  
**Jabatan** : PPID Pembantu Satuan Kerja Deputy Bidang Pencegahan
- Nama** : **Renny Hairiyah, S.E., M.Si.**  
**Jabatan** : PPID Pembantu Satuan Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi
- Nama** : **Ditha Eka Sartika, S.I.Kom.**  
**Jabatan** : PPID Pembantu Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap daftar informasi sebagaimana terlampir.

Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Penguji :

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si	Kepala Biro Humas dan Protokol Settama BNN Selaku PPID Utama BNN	
2	Stani Kusuma Lestari, S.I.Kom.	Kasubbag TU Deputy Bidang Pencegahan selaku PPID Pembantu Satuan Kerja Deputy Bidang Pencegahan	

3	Renny Hairiyah, S.E., M.Si.	Kasubbag TU Deputy Bidang Rehabilitasi selaku PPID Pembantu Satuan Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi	
4	Ditha Eka Sartika, S.I.Kom.	Kasubbag TU Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat selaku PPID Pembantu Satuan Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat	

**Menyetujui,**

**PPID Utama BNN  
Kepala Biro Humas dan Protokol  
Settama BNN**

**Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si.**

**Atasan PPID  
Kepala Badan Narkotika Nasional**

**Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.**

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

### NOMOR 02 / PPID TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh empat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

DEPUTI BIDANG REHABILITASI					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Rekam Medis Klien	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li><li>- Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39</li></ul>	Dapat membuka data rahasia klien	Dapat melindungi data rahasia klien	25 Tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, merujuk pada Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39 ayat 1
2	Seluruh data pribadi petugas rehabilitasi dan agen pemulihan	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li></ul>	Dapat membuka data rahasia petugas dan agen pemulihan	Dapat melindungi data rahasia petugas dan agen pemulihan	10 tahun (note : dapat dibuka jika yang bersangkutan mengizinkan, UU KIP no 14 Tahun 2008 pasal 18 ayat 2)
3	Data identitas klien IBM	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li></ul>	Dapat membuka data rahasia klien	Dapat melindungi data rahasia klien	25 Tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, merujuk pada

					Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39 ayat 1
4	Data Pribadi Responden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>- UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21</li> </ul>	Dapat membuka data pribadi Responden	Dapat melindungi data pribadi Responden	10 tahun
<b>DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN</b>					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Tidak/Belum ada Informasi yang dikecualikan)				
<b>DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Hasil Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>- Per BNN No 11 Tahun 2018 tentang</li> </ul>	Dapat membuka data pribadi dan mengganggu persaingan dari usaha tidak sehat	Dapat melindungi data pribadi dan mengganggu persaingan	10 Tahun

		<p>Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini pasal 25 - Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN</p>		<p>dari usaha tidak sehat</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------	--